



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2014/PTA.Bdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedy Mawardi, SH., Osep Doddy, SH., MH., R. Adhitya Tejo, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Law Firm Mawardi & Partners, beralamat di Jl. Pulau Marotai Perumahan GMP No.A-8 Sukabumi Bandar Lampung, selanjutnya disebut **TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI / PEMBANDING;**

m e l a w a n

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Faisal, SH, MH., Juendi Leksa Utama, SH, masing-masing** Advokat pada Kantor Hukum M. FAISAL, SH.,MH & Partners, yang beralamat di Perumahan Antasari Permai Blok B Nomor 8 Bandar Lampung, selanjutnya

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut **PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI /
TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0537/Pdt.G/2014/PA.Tnk. tanggal 14 Oktober 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**PEMBANDING.**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0537/Pdt.G/2014/PA.Tnk tanggal 22 Oktober 2014 Masehi, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0537/Pdt.G/2014/PA.Tnk tanggal 14 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding telah menyampaikan Memori Banding pada tanggal 28 Oktober 2014, telah diberitahukan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/ Terbanding pada tanggal 12 Nopember 2014. Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0537/Pdt.G/2014/PA.Tnk tanggal 21 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding dan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage), meskipun untuk itu telah diberikan kesempatan, sebagaimana Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 19 Nopember 2014 untuk Pembanding dan Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, sehingga permohonan banding Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya menyetujui putusan Pengadilan Agama tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebut sebagai pendapat dari Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, akan tetapi majelis hakim tingkat banding akan menambah beberapa pertimbangannya dengan memformulasikan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan dalam persidangan tingkat pertama, keadaan rumah tangga Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi / Terbanding dengan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali membina rumah tangga dengan baik, oleh karena itu majelis hakim banding mengambil alih sebagian pertimbangan hukum tingkat pertama untuk dijadikan dasar menguatkan putusan tersebut, khususnya masalah perceraian;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding pada saat ini sudah terjadi keretakan yang sangat mendalam, sehingga susah untuk disatukan kembali untuk membina rumah tangga, sebagaimana termuat dalam poin 5, 6, 9 dan 11 memori banding Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, bahkan ditegaskan pula dalam petitum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding poin kesatu “Menyatakan perkawinan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi/Terbanding putus karena perceraian”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dan petitum yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim banding berpendapat bahwa sudah tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 (satu) yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau cecok terus menerus dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah ditekankan kepada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi lebih melihat kepada kenyataan apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit untuk didamaikan lagi, hal ini sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1991 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi bahwa “Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula”, yang kemudian dalil tersebut diambil oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bahwa upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, maupun oleh Mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, telah tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, sehingga dengan demikian perceraian antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Tergugat Kompensi Penggugat Rekonpensi/Pembanding adalah satu-satunya jalan penyelesaian bagi kemaslahatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama bahwa gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para pihak yang berperkara;

Dalam Rekonpensi

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding pada persidangan hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 telah memberikan jawaban yang didalamnya terdapat gugatan rekonpensi tentang hak asuh anak, dan oleh majelis hakim tingkat pertama jawaban dan gugatan rekonpensi tersebut telah dikesampingkan, selanjutnya majelis hakim tingkat banding perlu mempertimbangkannya lagi sebagai berikut :

- Bahwa pada sidang pertama tanggal 10 Juni 2014, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding hadir dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding tidak hadir, dan relaas panggilan diterimakan langsung kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding, sehingga dinyatakan sah dan patut, akan tetapi ketidakhadirannya Tergugat/Pembanding tidak beralasan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, kemudian sidang ditunda tanggal 15 Juli 2014;
- Bahwa pada sidang kedua tanggal 15 Juli 2014 Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding hadir di persidangan, sedangkan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak hadir, dan relaas panggilan dinyatakan sah dan patut, dan ketidakhadirannya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak beralasan yang sah menurut hukum, kemudian majelis hakim menasehati Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk rukun kembali dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, akan tetapi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tetap saja mau bercerai dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, dan dibacakanlah gugatannya. Karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding belum siap mengajukan pembuktian maka sidang ditunda tanggal 5 Agustus 2014 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda pembuktian dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/
Terbanding;

- Bahwa pada sidang ketiga tanggal 5 Agustus 2014 Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding hadir, begitu juga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding hadir dalam persidangan, kemudian majelis hakim tingkat pertama mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, bahkan menunjuk Mediator untuk melakukan mediasi, hal ini sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 19 Agustus 2014 Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding didampingi kuasa hukumnya hadir dalam persidangan, begitu pula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi Pembanding hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim memberitahukan kepada kedua belah pihak yang berperkara bahwa Mediator melaporkan tentang mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil dan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sedangkan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding pada saat itu belum siap untuk mengajukan pembuktian dan memohon untuk diberi kesempatan pada sidang yang akan datang;

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 26 Agustus 2014 Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding hadir di persidangan, begitu pula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding hadir di persidangan, bahkan mau menguasai perkaranya kepada Advokat Dedy Mawardi, SH., Osep Doddy, SH.,MH., R. Adhitya Tejo, SH. Kemudian majelis

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kelengkapan Surat Kuasanya dan ternyata secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebelum mengajukan alat-alat bukti terlebih dahulu mengajukan jawaban yang didalamnya terdapat gugatan Rekonpensi mengenai hak asuh anak, yaitu masing-masing bernama :

1. Anak Pertama, laki-laki umur 12 tahun;
2. Anak kedua, laki-laki, umur 10 tahun;
3. Anak ketiga, perempuan umur 8 tahun;
4. Anak keempat, perempuan, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengajukan jawaban dan Rekonpensi tersebut setelah tahap pembuktian bahkan pada saat itu agendanya pembuktian dari pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, akan tetapi Kuasa Hukumnya menyatakan belum siap mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Rekonpensi seharusnya diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding baik tertulis maupun lisan, hal ini sesuai dengan pasal 158 (1) R.Bg, hanya tidak berarti bahwa gugatan rekonpensi harus diajukan pada sidang pertama, dalam duplik pun masih boleh diajukan, akan tetapi kalau sudah masuk kepada tahap pembuktian tidak boleh lagi mengajukan gugatan rekonpensi, hal ini sesuai dengan pendapat Prof.DR.Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 96;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi menurut Prof. Wiyono Projodikoro hanya dapat diajukan selama masih tahap jawab menjawab sebelum pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi hanya dapat diajukan pada Pengadilan tingkat pertama, sedangkan pada Pengadilan tingkat banding dan kasasi sudah tidak bisa diajukan lagi, sesuai dengan pasal 157 (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim banding berpendapat gugatan rekonsensi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding mengenai hak asuh anak patut untuk tidak diterima (NO) Niet Onvankelijk verklaard;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim banding perlu membatalkan putusan tersebut dengan mengadili sendiri;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding, dan ditingkat banding dibebankan kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding, sebagaimana pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0537/Pdt.G/2014/PA.Tnk, tanggal 14 Oktober 2014 Masehi, bertepatan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriyah yang dimohonkan bading oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan mengadili sendiri;

Dalam Kompensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding (**PEMBANDING.**) terhadap Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding (**TERBANDING**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang kelas I A untuk menyampaikan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi / Pembanding tidak dapat diterima (NO) Niet onvankelyk verklaard;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUMITRA, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MAHMUD YUNUS, M.H. dan Drs. AGUS SALIM, S.H, sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAIDINA, SH sebagai Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. SUMITRA, SH., MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MAHMUD YUNUS, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. AGUS SALIM,
S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAIDINA, SH

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
 2. Meterai : Rp. 6.000,-
 3. Biaya Proses/adm lainnya : Rp. 139.000,-
- JUMLAH** : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Dto,

Drs. MUHAMMAD YAMIN, MH